



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 638 TAHUN 2023

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti huruf b. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : B.505.00.00 / 2169 / VIII / 2022 Perihal Pengawasan Kearsipan Eksternal;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya tertib administrasi kearsipan dan meningkatkan kualitas layanan prima kepada masyarakat/pengguna arsip serta penyelamatan arsip yang memiliki nilai guna sejarah di Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 5);
 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Kepegawaian dan Non Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 29);
 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip Dinamis Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 28);

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kearsipan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pembina Kearsipan Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik di Kabupaten Polewali Mandar;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Pembina Kearsipan Nasional mengenai program dan teknis pembinaan pada obyek pembinaan;
 3. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring pembinaan kearsipan; dan
 4. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan Pembinaan Kearsipan
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 28 April 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 April 2023

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 638 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 APRIL 2023

**SUSUNAN TIM PEMBINA KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
3. Ketua : Kepala Bidang Kearsipan
4. Sekretaris : Sry Nuraeni Saing, SE (Arsiparis Ahli Muda)
5. Anggota :
 1. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 2. Unsur Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
 3. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 4. Unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 28 April 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 April 2023

